



**PERATURANGUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI)  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROPINSI MALUKU UTARA DAN  
BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO)  
BAGI PIMPINAN DPRD PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi terhadap penggunaan / pemanfaatan Anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2008 serta pemanfaatan belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara dan Besaran Belanja Penunjang Operasional (BPO) bagi Pimpinan DPRD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2008;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
2. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895 );
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287 );
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2008 ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2008 ( Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROPINSI MALUKU UTARA DAN BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) BAGI PIMPINAN DPRD PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008.**

#### **Pasal 1**

Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara untuk setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Pasal 2**

Belanja Penunjang Operasional, diberikan hanya bagi Pimpinan DPRD Propinsi Maluku Utara yang besarnya untuk setiap bulan Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

**Pasal 3**

Tunjangan Komunikasi Intensif maupun belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3, dibebankan pada APBD Propinsi Maluku Utara Pos DPRD Propinsi Maluku Utara.

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2008 .

Ditetapkan di Ternate,  
Pada Tanggal 4 Agustus 2008

**Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**TIMBUL PUDJIANTO**

Diundangkan di Ternate,  
Pada Tanggal 4 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUHADJIRALBAAR**

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 5 )

Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara

  
**H. RUSDI SYUKUR, SH, MH**

**Pembina Tk. I  
Nip. 131 609 394**